

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN**

Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, SH., MM., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur 62119

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan”. Dewasa ini sering terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan, yang mana delik penganiayaan tersebut telah diatur dalam pasal 351-358 KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan pelaksanaannya di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Yuridis-Normatif dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasar kepada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan perlindungan kepada anak dalam tahap penangkapan dan penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pembinaan, dan melalui penerapan diversifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus serta sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Anak, dan Pelaku Tindak Pidana

A. LATAR BELAKANG

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tegas dikatakan bahwa Anak haruslah dilindungi haknya dan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independen, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa : “Anak

yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.”²

Dan memberikan tujuan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kekhususan bagi pelaku Tindak Pidana Anak yang dikenal dengan Diversi. Diversi menurut UU No.11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 Angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Kekhususan dalam upaya penyelesaian tindak pidana anak tidak semata-mata untuk membedakan penyelesaian tindak pidana, namun lebih

¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), Hal. 19.

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kepada upaya penyelamatan generasi bangsa yang terjebak dalam kenakalan. Masalah kenakalan yang berujung tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti hasil tersebut dengan mengangkat penelitian dengan judul “PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dengan anak dibawah umur ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan yang diatur dalam Undang Undang Sistem Peradilan Anak?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dengan anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan yang diatur dalam Undang Undang Sistem Peradilan Anak.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Manfaat Teoritis
Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terutama hukum pidana, dan mendapatkan masukan yang diharapkan serta dapat digunakan untuk almanater dalam mengembangkan bahan perkuliahan yang telah ada.
- b. Manfaat Praktis
Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana kekerasan.

E. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya³.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang, 2007), hal. 57

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dengan anak dibawah umur

Anak sebagai pelaku tindak pidana membutuhkan perhatian dan penanganan khusus, juga dalam hal perlindungan bagi anak. Meskipun anak melakukan tindak pidana, mekanisme peradilan anak diatur secara khusus dan berbeda. Secara umum, berikut ini faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.

Sesuai dengan teori mitivasi bahwa seorang anak melakukan ssesuatu yang dianggap melanggar hukum yang berlaku bukan karena tidak ada sebab atau sesuatu hal yang tidak memiliki latar belakang untuk itu motivasi adalah salah satu seorang anak dapat melakuka tindak kejahatan yang pada dasarnya semua warga Negara Indonesia mengetahui bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia pada saat ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri manusia secara sadar ataupun tidak sadar yang dilakukan dengan perbuatan tertentu dan juga tujuan tetentu. Untuk itu motivasi juga sering diartikan sebagai usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tergerak untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapainya dengan tujuan tertentu sehingga mendapat kepuasan yang dianggap

dipenuhinya dengan perbuatannya, yaitu:

1. Faktor Usia

Faktor usia adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan karena pada dasarnya kejahatan akan muncul sesuai dengan usia dan tidak menutup kemungkinan anak dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum yang ada karena faktor usia bukanlah hal yang membatasi suatu tindakan yang dianggap telah melanggar hukum. Sebab, pada faktanya narapidana juga bisa berumur usia muda yang dianggap memang sudah melanggar hukum dan tidak bisa ditoleransi lagi tindakan yang dilakukan.

2. Faktor Kelamin

Faktor kelamin juga merupakan suatu faktor yang menyebabkan suatu Tindakan pidana tersebut dapat terjadi pada anak usia di bawah umur. Paul W. Tappan mengemukakan bahwa kenakalan anak tersebut dapat dilakukan seorang anak laki-laki maupun anak perempuan walaupun pada umumnya jumlah anak laki laki lebih banyak melakukan kejahatan daripada perempuan.

3. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah

keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak.

2. Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 disebut sebagai hukum pidana anak yang khusus mengatur tentang peradilan anak yang didalamnya termasuk juga fenomena yuridis serta keutamaan legalitas dalam menangani delikueni anak atau anak sebagai korban (*victima*) dari kejahatan dan atau pelanggaran pidana. Ketentuan dasar hukum acara pidana anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, meliputi asas-asas sebagai berikut :

a. Asas Belum Dewasa

Asas belum dewasa menjadi syarat ketentuan untuk menentukan seseorang dapat diproses dalam peradilan anak. Ketentuan ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 4. Asas belum dewasa membentuk kewenangan untuk menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai anak yang dapat melahirkan hak dan kewajiban.

b. Asas Keleluasaan Pemeriksaan

Ketentuan dan keleluasaan pemeriksaan dimaksud yaitu dengan memberikan keleluasaan bagi penyidik, penuntut umum, hakim maupun petugas Lembaga pasyarakatan dan atau petugas

probation/social worker untuk melakukan tindakan atau upaya berjalannya penegak hak-hak asasi anak, mempermudah sistem peradilan dan lain-lain.

- c. Asas Probation / Pembimbing Kemasyarakatan / *Social Worker* Kedudukan probation atau social worker yang diterjemahkan dengan arti pekerja sosial diatur dalam Pasal 33 ketentuan asas ini lebih diutamakan kepada sistem penerjemahan ketidakmampuan seorang anak menjadi lebih transparan dalam sebuah proses peradilan anak.

Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang menyangkut anak. Dan sistemnya juga berbeda dengan pemeriksaan pada pelaku tindak pidana dewasa. "Soedarto mengatakan bahwa peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak".

Penjatuhan pidana kepada anak-anak berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Anak-anak diberikan pemidanaan yang seringnya mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa. Dalam konteks Hukum Pidana ada 2 (dua) macam ancaman pidana maksimum, yakni ancaman pidana maksimum umum dan ancaman pidana maksimum khusus. Maksimum

umum disebut dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Jadi pidana maksimum umum adalah maksimum lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana. Adapun maksimum lamanya pidana bagi tiap-tiap perbuatan pidana adalah maksimum khusus.

Bagi anak yang melanggar hukum sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik, agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena itu sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa. Ada beberapa jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum dewasa.

1. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang ada mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di sebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan menjadi faktor terbesar tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di karenakan dalam sebuah lingkaran pertemanan anak sangat mengedepankan organisasi pencak silat pada masing-masing lingkungan yang di ikuti oleh anak-anak. Faktor yang lain yaitu mental. Bahwasannya remaja atau anak-anak masih sangat labil dalam menghadapi suatu

permasalahan sehingga menimbulkan hasrat kekerasan yang dilakukan oleh anak. Pelaksanaan penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di Kabupaten Bojonegoro dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Hukumnya (Undang-Undang), Penegak Hukum, Masyarakat, Sarana, dan Fasilitas Lainnya. Peran Petugas Kemasyarakatan (PK) sangat baik dalam menangani perkara kekerasan anak. PK yang di berikan wewenang melakukan litmas (Penelitian Kemasyarakatan) telah melakukan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan dikemas sesuai kekeluargaan, menghormati dan memberikan hak-hak anak pelaku tindak pidana serta mengupayakan alternatif penyelesaian perkara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana) di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan kepada anak dalam tahap penangkapan dan penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. UU SPPA juga mengatur tentang bentuk penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui proses diversi yang wajib diupayakan dalam tahap

penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

2. Saran

Dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak, pihak Bapas sebagai Petugas Kemasyarakatan di harapkan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Dalam membuat penelitian kemasyarakatan, kebijakan Diversi tentu perlu untuk diterapkan mengingat anak bukanlah orang dewasa yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut.

2. DAFTAR BACAAN

Buku

Sri Rossiana, 2012, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni. 1997.

Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, (Bandung: Mandar Maju, 2009), Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.

Perundang-Undangan

Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.